



PUTUSAN

Nomor : 157/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pangala' 01 Nopember 1983, pekerjaan Honorer, agama Kristen Protestan, alamat Pasar To'karau' Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Rantepao 07 Oktober 1984, pekerjaan Honorer, agama Kristen Protestan, alamat Tallunglipu Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 157/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 29 Juli 2013 dengan Nomor Akta Perkawinan : dan diberkati di Gereja Toraja Jemaat Pangala'.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan kesepakatan bersama untuk membina rumah tangga bukan karena perjodohan dari orang tua.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah disahkan 4 (empat) orang anak yang di bawah masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat dari pernikahan sebelumnya dan 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama diberi nama **AA** yang lahir pada tanggal 23 Mei 2003, anak kedua diberi nama **BB** yang lahir pada tanggal 14 Juli 2004, anak ketiga diberi nama **CC** yang lahir pada tanggal 02 Maret 2008, anak keempat diberi nama **DD** yang lahir pada tanggal 16 Juni 2008, anak kelima diberi nama **EE** yang lahir pada tanggal 31 Mei 2015 dan anak keenam diberi nama **FF** yang lahir pada tanggal 12 Desember 2018 sesuai dengan akta kelahirannya masing-masing.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangala', namun disitu hanya sebentar setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat, disitu juga tidak lama setelah itu kami pindah ke rumah sendiri dekat juga dengan rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa setelah + 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga masalah mulai muncul dalam rumah tangga kami dimana kecurigaan, pertengkaran dan ketidak tentraman mulai ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa kejujuran dalam menjalani rumah tangga ini sudah mulai pudar pada Tergugat yang berakibat pada keributan yang terus menerus, sehingga menyebabkan Penggugat bersama anak-anak menjadi tidak tenang dalam rumah.
7. Bahwa Tergugat yang dibilang pergi ke tempat kerja, berangkat pagi hari selalu pulang tengah malam dan setiap Penggugat tanya Tergugat selalu marah, padahal Penggugat tahu kalau tempat kerja Tergugat itu tidak bekerja sampai jam segitu.
8. Bahwa Penggugat pernah menemukan chat-chat Tergugat dengan perempuan lain dimana dalam pembicaraan itu mereka sudah memanggil

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang-sayangan yang layaknya orang yang punya hubungan spesial dan saat Penggugat bertanya baik-baik Tergugat tidak terima dan malahan marah besar kepada Penggugat.

9. Bahwa dari hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah damai dan tentram lagi, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua.
10. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua, Penggugat dan Tergugat sempat berbicara, namun membicarakan untuk sepakat berpisah saja, sehingga pada tanggal 07 September 2020 keluarga dari Penggugat dan Tergugat berkumpul membicarakan masalah rumah tangga kami, keluarga masih tetap mendukung untuk memperbaiki rumah tangga kami, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada kesepakatan awal untuk mengakhiri saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menjalani hidup masing-masing dan Penggugat tidak punya pemikiran lagi untuk sejalan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian.
12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, maka berdasarkan hukum dan undang-undang patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanggung jawab, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama dan seimbang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 157/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 16 September 2020 dan 24 September 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 21 September 2013 atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor tanggal 29 Juli 2013 atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Pangala', bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 22 April 2014 atas nama **AA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 9 Juli 2010 atas nama **BB** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 22 April 2014 atas nama **CC** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 9 Juli 2010 atas nama **DD** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.6** ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 26 Juli 2017 atas nama **EE** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.7** ;
8. Foto copy Surat Baptisan Nomor : tanggal 23 Juni 2019 atas nama **FF** yang diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Pangala', bukti **P.8** ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : tanggal 26 Juli 2017 atas nama kepala keluarga **PENGUGAT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.9** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti P.3 yang merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- ☐ Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Pangala' pada bulan Juli tahun 2013 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara ;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- ☐ Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di dekat rumah orang tua Tergugat ;
- ☐ Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama **EE** jenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama **FF** jenis kelamin perempuan ;
- ☐ Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah dengan orang lain dan telah mempunyai anak dari pasangan sebelumnya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Penggugat pernah menemukan chat-chat percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain di hand phone Tergugat dimana ketika Penggugat menanyakan hal itu, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal di Pasar To'karau' Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Tallunglipu Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

2. Saksi II, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Pangala' pada bulan Juli tahun 2013 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di dekat rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama **EE** jenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama **FF** jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah dengan orang lain dan telah mempunyai anak dari pasangan sebelumnya ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Penggugat pernah menemukan chat-chat percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain di hand phone Tergugat dimana ketika Penggugat menanyakan hal itu, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal di Pasar To'karau' Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Tallunglipu Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 157/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 16 September 2020 dan 24 September 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat / *Verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.9 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi I dan saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi / materi pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Pangala' Klasis Pangala' pada tanggal 29 Juli 2013 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, padahal Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(*Vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 dan bukti surat P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama EE jenis kelamin laki-laki yang lahir di Rantepao pada tanggal 31 Mei 2015 yang sekarang masih berusia 5 (lima) tahun dan anak kedua bernama FF jenis kelamin perempuan yang lahir di Rantepao pada tanggal 12 Desember 2018 yang sekarang masih berusia 1 (satu) tahun lebih ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 sampai dengan bukti surat P.6 dan bukti surat P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, diketahui bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, ternyata Penggugat dan Tergugat pernah menikah lebih dahulu dengan orang lain dan telah mempunyai anak dari pasangan sebelumnya dimana Penggugat pernah menikah sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama HERMAN TANDI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AA jenis kelamin perempuan yang lahir di Nabire pada tanggal 23 Mei 2003 dan CC jenis kelamin laki-laki yang lahir di Balikpapan pada tanggal 2 Maret 2008, sedangkan Tergugat pernah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama MARIONES TANA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BB jenis kelamin laki-laki yang lahir di Makassar pada tanggal 14 Juli 2004 dan DD jenis kelamin perempuan yang lahir di Rantepao pada tanggal 18 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di dekat rumah orang tua Tergugat dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak \pm 3 (tiga) tahun usia perkawinan dimana Tergugat sering pulang tengah malam dari tempat kerja dan setiap Penggugat menanyakan hal itu, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itulah terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat menemukan chat-chat percakapan Tergugat dengan perempuan lain di hand phone Tergugat dimana dalam chat-chat tersebut mereka sudah memanggil dengan kata sayang-sayang layaknya orang yang mempunyai hubungan spesial dan ketika Penggugat menanyakan hal itu, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal di Pasar To'karau' Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Tallunglipu Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

Menimbang, bahwa pengertian percekcoan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percekcoan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, padahal Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa sikap tersebut harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun segala kepentingan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **EE** dan **FF** harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (*Vide* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*Vide* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa, maka hak, kewajiban serta tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **EE** dan **FF** harus dinyatakan adalah sama dan seimbang, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 29 Juli 2013, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
4. Menyatakan bahwa hak, kewajiban serta tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama BRANDON BRAMASTA PABUNTA' dan SEFANYA DONNALLO PABUNTA' adalah sama dan seimbang ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTINA UNI B. R. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

SURYA LAKSEMANA, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARTINA UNI B. R.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 230.000,00
- PNPB Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)